



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Desa

SURAT EDARAN
Nomor: 081/500.15/II/2026

TENTANG

PEREKRUTAN AGEN PERISAI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN (BPJSTK) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 15/NK/PEM/VIII I 2025 dan PER/318/082025 tanggal 19 Agustus 2025 Tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam rangka Peningkatan Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar di kontribusikan oleh cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Desa dan Kelurahan;
2. Diperintahkan kepada saudara untuk memfasilitasi Perekrutan Agen Perisai di wilayah kerja masing-masing;
3. Agen Perisai mempunyai tugas :
 - a. Mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat desa;
 - b. Mendaftarkan Warga menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Aplikasi yang disediakan;
 - c. Menerima iuran dari tenaga kerja untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Memastikan keberlanjutan kepesertaan peserta yang didaftarkan.
4. Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud adalah 1 (satu) Desa 1 (satu) orang dengan kriteria:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal SMA sederajat;
 - c. Berintegritas tinggi;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Usia paling rendah 18 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - f. Memiliki kemampuan menggunakan alat elektronik yang dapat terkoneksi dengan internet dan sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - g. Bukan PNS, TNI dan/atau POLRI;
 - h. Penduduk yang tinggal menetap di Desa setempat.



5. Setiap desa wajib memiliki minimal 1 (satu) Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan;
6. Agen Perisai diberikan insentif berupa:
 - a. Setiap iuran yang dibayarkan oleh peserta melalui agen akan dikalikan 15% sebagai insentif agen melalui mekanisme internal BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Diberikan insentif akuisisi setiap pendaftaran peserta baru yang belum pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
7. Pelaporan perekrutan Agen Perisai selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2026 dan disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi DELLY OKTARIO, SH no HP 0821 9681 2734 dan/atau ESA ALFITRASSALAM no HP 0877 8879 7306
8. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal : 24 Februari 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUHAMAMD NATSIR ALI